



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2021/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : SIMSON MANYAKORI Alias. SIMI MANYAKORI;
Tempat Lahir : Serui;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 01 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kompleks Pasar Inpres Dok.IX Kelurahan Tanjung Ria
Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama : THEO KESPO;
Tempat Lahir : Jayapura;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 24 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kompleks Pasar Inpres Dok.IX Kelurahan Tanjung Ria
Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : -;

~ Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dodo Dwi Prabi, SH, dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang beralamat di Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 121/Pid.B/2021/PN Gto., tanggal 08 April 2021, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ~ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 121/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 23 Maret 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- ~ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 121/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 23 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- ~ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa I. SIMSON MANYAKORI Alias. SIMI MANYAKORI bersama terdakwa II. THEO KESPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SIMSON MANYAKORI Alias. SIMI MANYAKORI dan terdakwa II. THEO KESPO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa I dan terdakwa II berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti:
 - ~ 1 (satu) buah tas warna hitam merk Long Champ.
 - ~ 1 (satu) unit HP Iphone 7 warna hitam nomor imei 35 533008 658728 6.
Dikembalikan kepada pemiliknya An. saudari RIRI RAHMAULIDYA.
 - ~ 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade warna hitam No.Mesin : JBB1E1299016 No.Rangka : MH1JBB11XAK308178 dengan plat nomor terpasang PA 1999 VT.
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I. SIMSON MANYAKORI Alias. SIMI MANYAKORI bersama-sama dengan terdakwa II. THEO KESPO pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.45 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Koti tepatnya di depan Bank BTN Jayapura Kelurahan Batu Putih Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.45 Wit, saksi MUHAMMAD FADLI dari rumahnya di Kotaraja berboncengan dengan saksi korban RIRI RAHMAULIDYA (yang juga adalah istri saksi) menggunakan sepeda motor dengan tujuan Rumah Sakit Provita Jayapura, namun dalam perjalanan sesampainya di Jalan Koti tepatnya di depan Bank BTN Jayapura tiba-tiba terdakwa I. SIMSON MANYAKORI Alias. SIMI MANYAKORI bersama-sama dengan terdakwa II. THEO KESPO yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan No.Mesin : JBB1E1299016 No.Rangka : MH1JBB11XAK308178 dengan plat nomor Polisi terpasang PA 1999 VT dari lajur kanan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi MUHAMMAD FADLI dan terdakwa I. SIMSON MANYAKORI Alias. SIMI MANYAKORI yang dibonceng terdakwa II. THEO KESPO langsung mengambil/merampas tas milik saksi korban RIRI RAHMAULIDYA yang diletakkan di jok motor bagian tengah antara MUHAMMAD FADLI dengan saksi korban RIRI RAHMAULIDYA, dan setelah mengambil tas tersebut langsung terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri, namun saksi MUHAMMAD FADLI berusaha mengejar sepeda motor yang digunakan terdakwa I dan terdakwa II ke arah Jalan Irian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Imbi Jayapura, sesampainya di Taman Imbi terdakwa I dan terdakwa II diberhentikan oleh petugas gabungan yang sedang melakukan razia Protokol Kesehatan sehingga melihat hal itu saksi MUHAMMAD FADLI langsung berteriak "jambret" dan menunjuk ke arah terdakwa I dan terdakwa II, sehingga terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan sepeda motornya dan berusaha untuk melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas gabungan dari Kepolisian dimana terdakwa I SIMSON MANYAKORI alias. SIMI MANYAKORI sempat melempar tas saksi korban RIRI RAHMAULIDYA untuk menghilangkan barang bukti, namun pada saat itu terdakwa II membuang tas tersebut di dekat saksi ADHITA REFAN LESCHAYA yang ikut dalam tim gabungan yang sedang melaksanakan razia Protokol Kesehatan di Taman Imbi Jayapura.

Bahwa terdakwa I. SIMSON MANYAKORI Alias. SIMI MANYAKORI ditangkap oleh saksi ADHITA REFAN LESCHAYA di sekitar Taman Imbi dan juga mengamankan barang bukti, lalu terdakwa II THEO KESPO diamankan oleh saksi ERWIN ALANSYA di dekat Kantor DPR Papua, lalu terdakwa I. SIMSON MANYAKORI Alias. SIMI MANYAKORI bersama terdakwa II. THEO KESPO beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Jayapura Kota untuk di proses sesuai hukum yang berlaku guna mempertanggung jawabkan perbuatan Para Terdakwa.

Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I. SIMSON MANYAKORI Alias. SIMI MANYAKORI dan terdakwa II. THEO KESPO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi MUHAMMAD FADHLI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ~ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam.15.45 Wit bertempat di depan Bank BTN Jayapura Jalan. Koti Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
 - ~ Bahwa saat itu sekitar jam.15.00 Wit saksi dari rumah di Kotaraja membonceng istri saksi yakni Riri Rahmaulidya menggunakan sepeda motor menuju ke arah Rumah Sakit Provita dengan maksud untuk memeriksakan kandungan istri saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa sesampainya saksi di depan Bank BTN Jayapura di Jalan. Koti, tiba-tiba kedua pelaku dengan berboncengan sepeda motor Honda Blade warna hitam dari arah sebelah kanan sepeda motor yang saksi kendarai memepet sepeda motor saksi langsung mengambil/merampas tas milik istri saksi yang diletakkan di jok motor bagian tengah, selanjutnya kedua pelaku melarikan diri;
 - ~ Bahwa saat para pelaku melarikan diri saksi mengejar sepeda motor para pelaku dari arah belakang ke Taman Imbi lalu setibanya di Taman Imbi sepeda motor kedua pelaku dihentikan oleh petugas gabungan yang sedang melakukan razia Protokol Kesehatan sehingga saksi berteriak "jambret" dan menunjuk ke arah kedua pelaku, sehingga kedua pelaku meninggalkan sepeda motornya dan berusaha untuk melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh petugas gabungan dari Kepolisian;
 - ~ Bahwa saat kedua pelaku dihentikan oleh petugas gabungan, kedua pelaku sempat melempar tas milik istri saksi namun ditemukan oleh petugas, kemudian kedua pelaku diamankan dan dibawa ke Polresta Jayapura Kota;
 - ~ Bahwa barang milik istri saksi yang diambil oleh kedua pelaku, adalah 1(satu) buah tas warna hitam merk Long Champ yang didalamnya berisi 1(satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam;
 - ~ Bahwa atas perbuatan para pelaku, istri saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - ~ Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang pelaku, namun setibanya di Polresta Jayapura Kota saksi baru mengetahui yang mengendarai sepeda motor adalah Theo Kespo sedangkan yang dibonceng saat itu adalah Simson Manyakori yang merampas/mengambil tas warna hitam milik istri saksi;
 - ~ Bahwa saat para pelaku mengambil 1(satu) buah tas warna hitam merk Long Champ yang di dalamnya berisi 1(satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam, tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi ataupun istri saksi;
 - ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
2. saksi RIRI RAHMAULIDYA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam.15.45 Wit bertempat di depan Bank BTN Jayapura Jalan. Koti Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saat itu sekitar jam.15.00 Wit saksi bersama suami saksi yakni Muhammad Fadhli dari rumah di Kotaraja menggunakan sepeda motor menuju ke arah Rumah Sakit Provita dengan maksud untuk memeriksakan kandungan saksi;
- ~ Bahwa sesampainya di depan Bank BTN Jayapura di Jalan. Koti, tiba-tiba kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor Honda Blade warna hitam dari arah sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh suami saksi, kemudian kedua pelaku memepet sepeda motor yang dikendarai oleh suami saksi lalu mengambil/merampas tas milik saksi yang diletakkan di jok motor bagian tengah, selanjutnya kedua pelaku melarikan diri;
- ~ Bahwa saat para pelaku melarikan diri suami saksi mengejar sepeda motor para pelaku dari arah belakang ke Taman Imbi lalu setibanya di Taman Imbi sepeda motor kedua pelaku dihentikan oleh petugas gabungan yang sedang melakukan razia Protokol Kesehatan sehingga suami saksi berteriak "jambret" dan menunjuk ke arah kedua pelaku, sehingga kedua pelaku meninggalkan sepeda motornya dan berusaha untuk melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh petugas gabungan dari Kepolisian;
- ~ Bahwa saat kedua pelaku dihentikan oleh petugas gabungan, kedua pelaku sempat melempar tas milik saksi namun ditemukan oleh petugas, kemudian kedua pelaku diamankan dan dibawa ke Polresta Jayapura Kota;
- ~ Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh kedua pelaku, adalah 1(satu) buah tas warna hitam merk Long Champ yang didalamnya berisi 1(satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam;
- ~ Bahwa atas perbuatan para pelaku, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- ~ Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang pelaku, namun setibanya di Polresta Jayapura Kota, saksi baru mengetahui yang mengendarai sepeda motor adalah Theo Kespo sedangkan yang dibonceng saat itu adalah Simson Manyakori yang merampas/mengambil tas warna hitam milik saksi;
- ~ Bahwa saat para pelaku mengambil 1(satu) buah tas warna hitam merk Long Champ yang di dalamnya berisi 1(satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam, tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi;
- ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam.15.45 Wit bertempat di depan Bank BTN Jayapura Jalan. Koti Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- ~ Bahwa kejadian tersebut berawal saat para terdakwa melihat korban yang dibonceng oleh suaminya menggunakan sepeda motor sedang memegang tas warna hitam lalu para terdakwa mengejanya dari arah belakang menggunakan sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh Theo Kespo dan setelah mendekati sepeda motor korban, kemudian Theo Kespo memepet sepeda motor korban dari arah samping sebelah kanan, lalu Simson Manyakori menarik paksa tas korban yang di simpan di jok bagian tengah, selanjutnya Theo Kespo tancap gas/melaju meninggalkan korban;
- ~ Bahwa sesampainya di Taman Imbi, sepeda motor yang dikendarai oleh Theo Kespo dihentikan oleh petugas gabungan yang sedang melakukan razia Protokol Kesehatan sehingga suami korban berteriak "jambret" dan menunjuk ke arah para terdakwa, sehingga para terdakwa berlari meninggalkan sepeda motor dan membuang tas tersebut, namun para terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Kepolisian;
- ~ Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1(satu) buah tas warna hitam merk Long Champ yang di dalamnya berisi 1(satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam;
- ~ Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa, adalah milik dari keluarga Theo Kespo;
- ~ Bahwa para terdakwa saat mengambil 1(satu) buah tas warna hitam merk Long Champ yang di dalamnya berisi 1(satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam, tidak meminta ijin terlebih dahulu dari korban;
- ~ Bahwa para terdakwa mengambil 1(satu) buah tas warna hitam merk Long Champ yang di dalamnya berisi 1(satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam, dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- ~ 1 (satu) buah tas warna hitam merk Long Champ.
- ~ 1 (satu) unit HP Iphone 7 warna hitam nomor imei 35 533008 658728 6.
- ~ 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade warna hitam No.Mesin : JBB1E1299016 No.Rangka : MH1JBB11XAK308178 dengan plat nomor terpasang PA 1999 VT.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam.15.45 Wit bertempat di depan Bank BTN Jayapura Jalan. Koti Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar jam.15.00 Wit saksi Muhammad Fadhli berboncengan dengan istrinya yakni saksi Riri Rahmaulidya berangkat dari rumah di Kotaraja menggunakan sepeda motor menuju ke arah Rumah Sakit Provita dengan maksud untuk memeriksakan kandungan saksi Riri Rahmaulidya;
- Bahwa saat saksi Muhammad Fadhli berboncengan dengan istrinya saksi Riri Rahmaulidya berada di Jalan. Koti tepatnya di depan Bank BTN Jayapura, terdakwa I. Simson Manyakori Alias. Simi Manyakori dan terdakwa II. Theo Kespo melihat saksi Riri Rahmaulidya yang dibonceng oleh suaminya sedang memegang tas warna hitam kemudian terdakwa I. Simson Manyakori Alias. Simi Manyakori dan terdakwa II. Theo Kespo mengejanya dari arah belakang menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Theo Kespo dan setelah mendekati sepeda motor korban, kemudian terdakwa II. Theo Kespo memepet sepeda motor korban dari arah samping sebelah kanan lalu terdakwa I. Simson Manyakori menarik paksa tas korban yang di simpan di jok bagian tengah, selanjutnya terdakwa II. Theo Kespo tancap gas/melaju meninggalkan korban;
- Bahwa sesampainya di Taman Imbi, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II. Theo Kespo dihentikan oleh petugas gabungan yang sedang melakukan razia Protokol Kesehatan sehingga suami korban berteriak "jambret" dan menunjuk ke arah terdakwa I. Simson Manyakori Alias. Simi Manyakori dan terdakwa II. Theo Kespo, sehingga para terdakwa berlari meninggalkan sepeda motor dan membuang tas tersebut, namun terdakwa I. Simson Manyakori Alias. Simi Manyakori dan terdakwa II. Theo Kespo akhirnya ditangkap oleh petugas gabungan dari Kepolisian;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa I. Simson Manyakori Alias. Simi Manyakori dan terdakwa II. Theo Kespo, adalah 1(satu) buah tas warna hitam merk Long Champ yang di dalamnya berisi 1(satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Riri Rahmaulidya mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa I. Simson Manyakori Alias. Simi Manyakori dan terdakwa II. Theo Kespo, adalah milik dari keluarga terdakwa II. Theo Kespo;
- Bahwa terdakwa I. Simson Manyakori Alias. Simi Manyakori dan terdakwa II. Theo Kespo saat mengambil 1(satu) buah tas warna hitam merk Long Champ yang di dalamnya berisi 1(satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam, tidak meminta ijin terlebih dahulu dari korban;
- Bahwa terdakwa I. Simson Manyakori Alias. Simi Manyakori dan terdakwa II. Theo Kespo mengambil 1(satu) buah tas warna hitam merk Long Champ yang di dalamnya berisi 1(satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam, dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan, dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka akan dipertimbangkan apakah fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

ad.1. unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang orang atau subyek hukum atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, yang dimaksud dengan orang atau subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa I. SIMSON MANYAKORI Alias. SIMI MANYAKORI dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. THEO KESPO dengan identitas selengkapnya diatas yang diakui pula oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi; ad.2. unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, adalah pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdapat adanya tiga elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam.15.10 Wit bertempat di Jalan lebar mata kucing Skyline Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam.15.45 Wit bertempat di depan Bank BTN Jayapura Jalan. Koti Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal sekitar jam.15.00 Wit saksi Muhammad Fadhli berboncengan dengan istrinya yakni saksi Riri Rahmaulidya berangkat dari rumah di Kotaraja menggunakan sepeda motor menuju ke arah Rumah Sakit Provita dengan maksud untuk memeriksakan kandungan saksi Riri Rahmaulidya;

Menimbang, bahwa saat saksi Muhammad Fadhli berboncengan dengan istrinya saksi Riri Rahmaulidya berada di Jalan. Koti tepatnya di depan Bank BTN Jayapura, terdakwa I. Simson Manyakori Alias. Simi Manyakori dan terdakwa II. Theo Kespo melihat saksi Riri Rahmaulidya yang dibonceng oleh suaminya sedang memegang tas warna hitam kemudian terdakwa I. Simson Manyakori Alias. Simi Manyakori dan terdakwa II. Theo Kespo mengejanya dari arah belakang menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Theo Kespo dan setelah mendekati sepeda motor korban, kemudian terdakwa II. Theo Kespo memepet sepeda motor korban dari arah samping sebelah kanan lalu terdakwa I. Simson Manyakori menarik paksa tas korban yang di simpan di jok bagian

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah, selanjutnya terdakwa II. Theo Kespo tancap gas/melaju meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di Taman Imbi, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II. Theo Kespo dihentikan oleh petugas gabungan yang sedang melakukan razia Protokol Kesehatan sehingga suami korban berteriak "jambret" dan menunjuk ke arah terdakwa I. Simson Manyakori Alias. Simi Manyakori dan terdakwa II. Theo Kespo, sehingga para terdakwa berlari meninggalkan sepeda motor dan membuang tas tersebut, namun terdakwa I. Simson Manyakori Alias. Simi Manyakori dan terdakwa II. Theo Kespo akhirnya ditangkap oleh petugas gabungan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa I. Simson Manyakori Alias. Simi Manyakori dan terdakwa II. Theo Kespo, adalah 1(satu) buah tas warna hitam merk Long Champ yang di dalamnya berisi 1(satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Riri Rahmaulidya mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa I. Simson Manyakori Alias. Simi Manyakori dan terdakwa II. Theo Kespo, adalah milik dari keluarga terdakwa II. Theo Kespo;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Simson Manyakori Alias. Simi Manyakori dan terdakwa II. Theo Kespo saat mengambil 1(satu) buah tas warna hitam merk Long Champ yang di dalamnya berisi 1(satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam, tidak meminta ijin terlebih dahulu dari korban;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Simson Manyakori Alias. Simi Manyakori dan terdakwa II. Theo Kespo mengambil 1(satu) buah tas warna hitam merk Long Champ yang di dalamnya berisi 1(satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam, dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka perbuatan para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, yaitu berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa sehingga para terdakwa harus bertanggung-jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Para terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
2. Para terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan;
3. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum oleh karena telah dipandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- ~ 1 (satu) buah tas warna hitam merk Long Champ.
- ~ 1 (satu) unit HP Iphone 7 warna hitam nomor imei 35 533008 658728 6.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena milik dari saksi korban Riri Rahmaulidya, maka dikembalikan kepada saksi korban Riri Rahmaulidya

- ~ 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade warna hitam No.Mesin : JBB1E1299016 No.Rangka : MH1JBB11XAK308178 dengan plat nomor terpasang PA 1999 VT.

karena milik dari keluarga dari terdakwa II. Theo Kespo, maka dikembalikan kepada terdakwa II. Theo Kespo.

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. SIMSON MANYAKORI Alias. SIMI MANYAKORI dan terdakwa II. THEO KESPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ~ 1 (satu) buah tas warna hitam merk Long Champ.
 - ~ 1 (satu) unit HP Iphone 7 warna hitam nomor imei 35 533008 658728 6.
Dikembalikan kepada saksi Riri Rahmaulidya.
 - ~ 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade warna hitam No.Mesin : JBB1E1299016 No.Rangka : MH1JBB11XAK308178 dengan plat nomor terpasang PA 1999 VT.
Dikembalikan kepada terdakwa II. Theo Kespo.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 oleh kami Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Tobias Benggian, S.H dan Wellem Depondoye, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Erni Stien Ibo, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri pula oleh Rosma Y.P, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tobias Benggian, S.H

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H

Wellem Depondoye, S.H

Panitera Pengganti

Erni Stien Ibo, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14